



PENETAPAN

Nomor 0161Pdt.P/2018/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Alas, 03 September 1992, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Mongal, RT.003 RW.002, Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **"Pemohon I"**

XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Pontianak, 28 Juli 1994, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Mongal, RT.003 RW.002, Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal 13 Desember 2018 dalam register perkara Nomor 0161/Pdt.P/2018/PA.Tlg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Mongal, RT.003 RW.002, Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**XXXXXXXXXXXXXX**) berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXXXXXXXXXXXXXX) berstatus perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan kelalaian para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang terjadi pada 05 Januari 2014;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014, di Dusun Mongal, RT.003 RW.002, Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Taliwang pada papan pengumuman Pengadilan Agama Taliwang, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5207030508920001, tanggal 21 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 6171046807940009, tanggal 16 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan, Menikah Nomor 474.2/578/XII/2017, tanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi :

1. XXXXXXXXXXXXXXX bin XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Sekolah SDN Air Suning, tempat tinggal di Dusun Batu Bintang, RT.015 RW.007, Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah sahabat Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada bulan Januari 2014 di Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, dan dihadiri saksi nikahnya saksi sendiri dan Syamsuddin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan para Pemohon dilarang melakukan Pernikahan;
 - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, dan Para Pemohon tetap beragama Islam serta para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar karena kelalaian Para Pemohon dan Para pPemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak;
2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Lingkungan Segubuk, RT.009, RW. 002, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah sahabat Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada bulan Januari 2014 di Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, dan dihadiri saksi nikahnya XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan para Pemohon dilarang melakukan Pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, dan Para Pemohon tetap beragama Islam serta para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar karena kelalaian Para Pemohon dan Para pPemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan semua keterangan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2014 untuk digunakan sebagai dasar mendapatkan Akta Nikah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah cukup berusaha menasehati kepada Pemohon I dan Pemohon II agar memikirkan kembali permohonannya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa Barat, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, Pemohon I dan Pemohon II telah diakui oleh Pemerintah setempat adalah benar suami isteri yang telah menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, hal mana kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sangat mengetahui persis pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan dalil-dalil para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX) berstatus jejaka, dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX) berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dan saksi nikahnya adalah XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan para Pemohon tidak pernah bercerai serta selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut keperluan hukum lainnya;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab dan Kabul;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam dalam Kitab *I'anauth Thalibin* Juz IV halaman 254 dan Majelis mengambil alih doktrin tersebut dijadikan pertimbangan sendiri disebutkan :

**وفي الد عوي بنكاح علي امراء ذ كر صحة وشروطه من نحو ولي وشاهد
بن عد ول**

Artinya : “dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinan tersebut (Istizhhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat Syekh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ilmu Ushul al-Fiqh halaman 92, yang kemudian diambil-alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد با لزوجة مادام لم يقم له دليل
على انتهائها**

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2014 di Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2014 di Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh **Ridwan, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Nurul Fauziah, S. Ag.**, dan **Rauffip Daeng Mamala, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **M. Anwar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Taliwang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Nurul Fauziah, S. Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Ridwan, S. HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Anwar, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para Pemohon	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Taliwang,

Tamjidullah, S. H.